

Studi Kasus Sengketa Pulau Pasir di Laut Timor Antara Australia dan Indonesia

Akhmad Fadli Rakhmat Ilahi¹, Safaruddin Harefa²

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, akhmadfadli200@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, safaruddinharefa@uinsby.ac.id

Article Info

Article history:

Received Jun, 2023

Revised Aug, 2023

Accepted Aug, 2023

Kata Kunci:

Australia, Indonesia, Konflik, Perjanjian Perth, Pulau Pasir

Keywords:

Australia, Conflict, Indonesia, Perth Treaty, Sand Island

ABSTRAK

Pentingnya wilayah bagi suatu keberadaan negara sering menyebabkan sering terjadinya beberapa perebutan wilayah suatu negara oleh negara lain, wilayah yang di rebut juga bukan hanya Sebagian bahkan bisa juga seluruh bagian dari negara tersebut, dan bukan hanya daratan saja melainkan wilayah laut juga sering kali menjadi sengketa, apalagi negara kita Indonesia yang memiliki ribuan pulau serta laut yang begitu luas menjadikan Indonesia rawan akan sengketa internasional, hal inilah yang menjadikan penulis tertarik dengan sengketa yang dialami Indonesia baru-baru ini sebenarnya sudah lama tetapi muncul lagi masalahnya, yaitu pulau pasir, di sini membahas tentang gagalnya usaha diplomasi Indonesia serta dampak yang akan di terima Indonesia jika pulau pasir di klaim kepemilikannya oleh Australia, serta bagai mana akhir konflik dan penyelesaian yang baik, di sini penulis menggunakan penelitian kepustakaan karena keterbatasan waktu dan izin, di sini pemerintahan Indonesia gagal melakukan diplomasi dalam perjanjian Perth 1977 dan di situ memutuskan bahwa pulau pasir sudah merupakan milik dari Australia, namun hingga saat ini perjanjian tersebut belum ter ratifikasi.

ABSTRACT

The importance of territory for the existence of a state often causes the occurrence of several seizures of the territory of a country by other countries, the territory that is seized is not only part of it, but also all parts of the country, and not only land but also sea areas are often in dispute, especially our country Indonesia, which has thousands of islands and vast seas, makes Indonesia prone to international disputes, this is what makes the author interested in the disputes that Indonesia has recently experienced, in fact it has been a long time but the problem has reappeared, namely sand islands, here we discuss about the failure of Indonesia's diplomatic efforts and the impact that will be received by Indonesia if Australia claims ownership of the sand island, as well as how the conflict ends and is a good resolution, here the author uses library research due to limited time and permits, here the Indonesian government fails to carry out a diploma in the 1977 perth agreement and there decided that the sand island already belonged to Australia, but until now the agreement has not been ratified.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Nama: Safaruddin Harefa

Institusi: Prodi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya Email: safaruddinharefa@uinsby.ac.id

1. PENDAHULUAN

Dalam hubungan internasional ada masalah yang disebut perselisihan, perselisihan itu sendiri berarti sesuatu yang menyebabkan ketidaksepakatan, konflik, dan diskusi. Konflik-konflik ini muncul dan sering kali muncul dari perbedaan yang dilakukan secara sadar mengenai wilayah atau lingkungan dan bahwa lingkungan adalah lingkungan fisik dan sosial (Rizal Dwi Novianto, Dimas Agung Firmansyah, 2020). Di hukum internasional, keberadaan suatu tempat sangat penting bagi negara, dikarenakan tempat/wilayah merupakan suatu ciri pembentukan negara yang ada dalam piagam *Montevideo* 1933 soal Hak dan Kewajiban Negara. Hukum internasional tidak menentukan seberapa besar wilayah suatu negara harus diakui sebagai sebuah negara, kedaulatan tinggi sebuah negara dibatasi oleh suatu wilayah negaranya, artinya kedaulatan ini berlaku atas wilayah negara tersebut (Setiawati et al., 2019). Pentingnya wilayah dalam kaitannya dengan keberadaan suatu negara sering kali menyebabkan beberapa negara lain menginvasi wilayah negara tersebut, wilayah yang diklaim biasanya berupa sengketa darat, laut atau bahkan pulau. Sengketa wilayah biasanya timbul dari dua hal, yaitu tuntutan seluruh bagian negara atau bahkan sebagian wilayah negara tetangga. Menariknya, sengketa wilayah kerap dialami oleh negara-negara yang dekat satu sama lain, bahkan sampai berujung pada penolakan negara tetangga tersebut,

Sejak batas laut dan pulau-pulau Indonesia berbatasan langsung dengan negara lain, hal ini menjadi ruang berbahaya di mana berbagai ancaman keamanan dan tindakan kriminal terjadi, terutama di pulau-pulau terluar pulau karena letaknya yang jauh dari pulau lain (AS, 2007). Salah satu sengketa wilayah yang menarik adalah sengketa pulau antara negara kita sendiri, Indonesia dan Australia, di mana Australia mengklaim Pulau Pasir yang hanya berjarak 140 kilometer sebelah selatan Pulau Rote, NTT.

Pulau berpasir ini terletak di Laut Timur Leste, 320 km dari pantai barat, utara Australia, namun hanya berjarak 140 km sebelah selatan Pulau Rote, NTT. Menurut sejarah sebelum penjajahan di Australia, kawasan bernama *Ashmore Reef* sebenarnya merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Indonesia. Buktinya dibuktikan dengan banyaknya pencari ikan tradisional Indonesia yang sudah lama bekerja di seputar kepulauan pasir di daratan *Broome*, Australia. Selain itu, *Rotes Ancestral Tombs* dan banyak item lainnya bisa kamu temukan di sekitar Pulau Pasir. Pulau Pasir juga sering disinggahi para nelayan Indonesia dari daerah lain saat berkunjung ke ujung selatan Indonesia, seperti Indonesia. Pulau Merah.

Sengketa ini bermula ketika Indonesia dan Australia menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) pada tahun 1974, di mana pemerintah Indonesia menyerahkan kepada Australia dua tahun kemudian, pada tahun 1976, untuk membantu melindungi pulau pasir, lebih khusus lagi, pemerintah Australia juga mengklaim bahwa pulau-pulau pasir itu adalah milik mereka, meskipun pulau itu termasuk dalam wilayah Indonesia diukur dari pantai. Klaim ini kemudian menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan. Secara tradisional masyarakat setempat, potensi laut di sekitar Pulau Pasir seharusnya masih bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia khususnya penduduk pulau NTT, namun berdasarkan informasi dari Polda NTT, nelayan NTT hampir mencapai 3.000 orang pada tahun 2004-2006. Saat memasuki area tersebut, polisi Australia juga mengambil perahu nelayan dan menenggelamkannya untuk menahan mereka saat mereka melintasi perbatasan negara untuk memancing di perairan pulau berpasir. dalam klaim Pulau Pasir yang melanggar Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 (Heriyanto, 2022), tetapi Indonesia dinyatakan kalah dalam perselisihan itu. Pada tanggal 14

Maret 1977, di Perth, Australia, ditandatangani kesepakatan antara kedua negara mengenai penggunaan ZEE (zona ekonomi eksklusif) dan batas maritim. Perbatasan ditetapkan dengan menempatkan koordinat (12013.98' Lintang Selatan, 1230 4.98' Bujur Timur) pada peta Perjanjian Perbatasan Indonesia-Australia, maka dapat dilihat bahwa Pulau Pasir berada di ZEE Australia. (Heriyanto, 2020) penempatan koordinat tersebut langsung mengakui kedaulatan Australia terhadap pulau pasir. Namun di dalam perjanjian *Perth* ini yang dikenal dengan perjanjian kerja sama RI-Australia tentang ZEE (zona ekonomi eksklusif) dan batasan dasar laut tertentu di laut Timor dan Arafura, tercakup pula di dalamnya mengenai gugusan pulau pasir namun hingga saat ini perjanjian tersebut belum di ratifikasi, hal ini menuju ke pasal 11 perjanjian *Perth* ini bahwa “perjanjian ini harus disahkan dan isi dari perjanjian tersebut akan diberlakukan pada tanggal pertukaran piagam- piagam ratifikasi”, akan tetapi Indonesia sendiri belum meratifikasi perjanjian ini dalam hukum internalnya, lalu muncullah lagi masalah pada akhir tahun 2022 atas pengklaiman sepihak Australia ke gugusan pulau pasir hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji kasus sehingga penulis mengangkat kasus ini menjadi jurnal yang berjudul “Studi Kasus sengketa pulau pasir di laut Timor antara Australia dan Indonesia” maka dari uraian tersebut muncullah rumusan masalah sebagai berikut, apa dampak klaim Australia atas pulau pasir bagi Indonesia? Mengapa nelayan Indonesia banyak yang ditangkap? Lalu bagaimana cara menyelesaikan sengketa tersebut?

Berangkat dari hal tersebut, karya ilmiah ini ditulis dengan tujuan agar kita dapat mengetahui dampak apa saja yang diperoleh Indonesia jika salah satu pulaunya di klaim oleh negara lain, dan kita bisa tahu cara menyelesaikan sengketa internasional.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Sengketa internasional*

Ditinjau dari konteks hukum internasional publik, sengketa dapat di definisikan sebagai ketidaksepakatan salah satu subjek mengenai fakta, hukum atau kebijakan yang kemudian di bantah oleh pihak lain, menurut Merrills, sengketa adalah ketidaksepahaman mengenai sesuatu. Sementara itu John Collier dan Vaugan Lowe yang membedakan sengketa dan konflik, sengketa adalah “*a specific disagreement concerning a matter of fact, law or policy in which a claim or assertion of one party is with refusal counter claim or denial by another*”. Adapun konflik adalah istilah umum atau genus dari pertikaian antara pihak-pihak yang terjadi sering tidak fokus (Supriyadi, 2013).

2.2 *Penyelesaian Sengketa*

Dari semua prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan perbedaan pandangan, bisa dimaklumi bahwa bentuk yang paling sederhana dan paling banyak digunakan ialah negosiasi, negosiasi pada dasarnya terdiri dari sejumlah diskusi dia antara para pihak yang berkepentingan bermaksud menemukan titik temu bagi pendapat-pendapat yang berbeda atau setidaknya untuk memahami pandangan yang dikemukakan. Adapun prosedur diplomatik yang seharusnya di jalan kan ada 2:

1. Penyelidikan Resmi
2. Konsiliasi (Malcolm.Shaw, 2018)

2.3 *Wilayah Perairan*

Dalam membahas wilayah perairan suatu negara maka pada bagian awal harus disebutkan bahwa negara yang memiliki laut dan ada yang negara tidak memiliki laut, pengertian lain yang perlu diketahui adalah tentang garis pangkal, ialah garis-garis yang menghubungkan titik-titik pangkal untuk kepentingan pengukuran lebar jalur laut tertentu.

Pengaturan internasional tentang penggunaan dan wilayah-wilayah pada laut tertuang dalam konvensi PBB mengenai hukum laut yang berlaku sejak 16 November 1994, setelah setahun tercapai jumlah ratifikasi yang di isyaratkan oleh konvensi. Indonesia juga telah meratifikasi konvensi ini melalui undang-undang nomor 17 tahun 1985 yang berlaku sejak 31 Desember 1985, oleh karena itu pembahasan mengenai laut dalam makalah ini dilandaskan pada konvensi hukum laut 1982 (Samekto, 2009).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau *library research*, penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku atau majalah atau jurnal dengan sumber lainnya dalam perpustakaan sehingga mendapatkan hasil

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau biasa disebut (UNCLOS) tahun '82 memberikan hukum internasional untuk membawa keadilan bagi semua negara dengan mengatur kegiatan maritim secara internasional dan dengan mencegah penyalahgunaan sumber daya alam dan pemintaan batas wilayah yang tidak dapat dibenarkan. Tujuan UNCLOS 1982 adalah untuk mengatur perairan teritorial negara dan terdapat hak negara di dalamnya. Hal yang diatur oleh UNCLOS 1982 adalah mengenai ZEE atau batas wilayah dan Landas Kontinen. Zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis ujung yang mengukur lebar laut teritorial. Wilayah tersebut memiliki hak negara yang dikenal dengan Hak Berdaulat Pesisir (Kusumaatmadja, 2021). Kawasan tempat berlakunya hak berdaulat ini dikenal dengan sebutan Yurisdiksi. Indonesia tidak memiliki kedaulatan penuh, seperti wilayah teritorial, tetapi berhak untuk memanfaatkan sumber daya alamnya dan negara lain tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin pemerintah Indonesia. Wilayah di mana kedaulatan ini berlaku disebut yurisdiksi. Meskipun Indonesia tidak memiliki kedaulatan penuh seperti wilayah teritorial, namun memiliki hak untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya dan negara lain tidak dapat menggunakannya tanpa izin dari pemerintah Indonesia.

Jika kurangnya jarak antara kedua negara dari 400 mil, perairan kedua negara saling tumpang tindih. Seperti halnya Negara kita yang bertepikan dengan Australia. RI dan Australia sudah lama merundingkan batas kedua negara yang membentang ribuan mil di sebelah selatan Indonesia. Secara garis besar perjanjian batas maritim Indonesia-Australia dibagi menjadi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. Perjanjian pinggir Landas Kontinen disahkan di *Canberra* pada 18 Mei 1971 dan disahkan dengan Keputusan Presiden No.42 Th. 1971. Perjanjian ini terdiri dari 16 titik koordinat di Laut Arafura, perairan pantai selatan Papua, dan Laut Utara. Pantai utara Papua.
- b. selanjutnya Perjanjian Batas dibuat pada tanggal 9 Oktober 1972 dan disahkan dengan Surat Perintah Eksekutif No. 66 Tahun 1972 di *South Kep* pada tanggal 4 Desember 1972. Arafura Sea Tanimbar dan *South P. Roti* dan *P. Timor*.
- c. Traktat dengan Pemerintah Australia dan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penetapan Batas ZEE dan Batas Dasar Laut Tertentu (*Perth*, 14 Maret 1997). Perjanjian Batas Laut 16 Maret 1997 mencakup ZEE dari perairan selatan Jawa dan batas landas kontinen Indonesia dan Australia, termasuk batas laut *Ashmore* dan Pulau Christmas (Wicaksono, Taufan Aji, Lazarus Tri Setyawanta R., 2019).

Namun dengan perjanjian ketiga ini masih belum disahkan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah RI sangat penuh ke hati - hatian untuk menentukan batas negara. Hal itu menyangkut hak-hak Indonesia di wilayah tersebut dan juga mengacu pada batas sumber daya baik sumber ikan maupun sumber daya mineral di wilayah tersebut, Mengam di wilayah perbatasan antara Indonesia

dan Australia, tercatat bahwa hukum yang saat ini digunakan untuk menentukan perbatasan antara Indonesia dan Australia menggunakan *Perth Convention 1997*.

Adapun dampak-dampak tidak diratifikasinya *perth treaty 1997* sebagai berikut:

1. Kedaulatan negara terancam
2. Terjadinya *illegal fishing*
3. Pengelolaan SDA
4. Kejahatan lintas negara (Putri, 2021)

Meskipun pelaut Tradisional di Perbatasan memiliki Hambatan dan dari pemerintah RI dan Australia telah mencapai kesepakatan bilateral untuk menangani masalah pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh nelayan tradisional Indonesia, pelanggaran masih terjadi dalam praktiknya. Hal ini tercermin dari data pejabat pemerintah Australia tentang hasil tangkapan nelayan tradisional dan modern Indonesia.

Ada sebagian hal penting yang harus diperhatikan untuk mengartikan pengingkaran kedaulatan oleh pelaut tradisional Indonesia, yaitu konflik klaim. kelompok pelaut tradisional Indonesia, terkhusus pelaut Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur (NTT), secara tradisional memandang Pulau Pasir (*Ashmore Reef*) sebagai wilayah mereka. Klaim yang dilontarkan masyarakat NTT setidaknya didasarkan pada dua hal. Artinya, secara geografis, Kepulauan *Ashmore* lebih dekat dengan Pulau Rote NTT, sekitar 170 km, dibandingkan dengan wilayah Darwin Barat Australia yang berjarak 840 km. *Broome*, Australia, berjarak 610 km. Menurut sejarahnya, klaim warga NTT atas Pulau Pasir didasarkan pada sejarah panjang aktivitas penangkapan ikan di pulau itu. Menurut sejarah, masyarakat nelayan Indonesia secara efektif menguasai Pulau Pasir sejak tahun 1602. Kapten Samuel *Ashmore* menemukan Pulau Pasir dan Inggris mengklaimnya pada tahun 1878 karena merupakan tempat mata pencaharian dan peristirahatan. Secara terpisah, temuan Yayasan Peduli Timor Barat juga memperkuat penguasaan Pulau *Her* Pasir di Indonesia. Arsip Belanda menunjukkan bahwa pada tahun 1751 para pedagang diberi izin untuk mencari cangkang penyu di Pulau Pasir, sebelah selatan Timor. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia sudah lebih maju dari zamannya kapten Samuel *Ashmore* tiba.

Saat ini, sumber daya migas memiliki potensi besar bagi Indonesia dan Australia. Negosiasi untuk menentukan batas landas kontinen dilanjutkan, yang mengarah ke kesepakatan kerja sama antara Indonesia dan Australia di Celah Timor 1989. Kesepakatan itu tentu bisa memperbaiki hubungan bilateral yang tegang antara Indonesia dan Australia. Salah satu isu yang dibahas dalam perjanjian itu adalah sumber daya alam Celah Timor, yakni minyak dan gas. Keduanya akhirnya sepakat bahwa mereka mungkin perlu mengeksplorasi cadangan minyak dan gas Celah Timor bersama-sama.

Dalam "*Indonesia gives new deal to oil men*", Dengan potensi penemuan minyak yang begitu tinggi, kami percaya bahwa menyelesaikan masalah Celah Timor akan sangat penting bagi energi masa depan dan prospek ekonomi kedua negara. Proyeksi optimis menunjukkan bahwa keberhasilan produksi minyak di Celah Timor dapat menggandakan cadangan Selat *Bass* dan memastikan kemandirian energi Australia untuk abad berikutnya (Hasanah, 2019). Namun yang lebih penting bagi pemerintah Indonesia daripada masalah minyak dan gas adalah dukungan konsisten Australia untuk integrasi Timor Lorosa'e di panggung internasional. Ketergantungan Indonesia pada Australia atas persoalan Timor Timur telah membuahkan satu. Yakni, status nelayan tradisional Indonesia yang beroperasi di Laut Timor, khususnya di sekitar Pulau Pasir, yang biasa disebut *Ashmore Reef* oleh orang Australia (Hasanah, 2019).

Sengketa sengketa di atas dapat diselesaikan dengan berbagai cara yaitu sebagai berikut:

1. Penyelesaian Secara Litigasi

Tidak ada dalam undang-undang yang mendefinisikan sengketa, namun hal itu tercermin dalam Pasal 6 Ayat 1 UU Arbitrase 30/1999 yang pada dasarnya menyatakan bahwa para pihak dapat menyelesaikan sengketa perdata dengan menggunakan cara penyelesaian sengketa alternatif. berhubungan dengan itikad baik mengecualikan perselisihan dari penyelesaian. Dapat disimpulkan bahwa proses sengketa hukum di pengadilan Masing-masing pihak yang berselisih memiliki hak dan kewajiban yang sama baik pengajuan gugatan maupun pencabutan gugatan melalui jawaban.(Pramesti, 2013)

Penyelesaian sengketa adalah bisnis Penyelesaian sengketa oleh lembaga peradilan. Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul UU Penyelesaian Sengketa mengatakan prosesnya Penyelesaian perselisihan tradisional di dunia usaha dalam bisnis, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, listrik, infrastruktur dll. proses peradilan mempermainkan pihak satu sama lain. Selain itu, Penyelesaian sengketa adalah pilihan terakhir (*maks Remidium*) setelah gagal mencari penyelesaian sengketa alternatif subur (Winarta, 2012).

2. Penyelesaian Secara Non litigasi

Penyelesaian Sengketa Non Yudisial Rahmadi Usman, S.H., M.H. bisa dikatakan bahwa khususnya penyelesaian sengketa (pengadilan), perampungan sengketa juga dapat dirimpungksn melalui prosedur di luar pengadilan (out-of-court), yang di Amerika biasa disebut *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, di Indonesia biasanya ditelepon. ADR (selanjutnya disebut APS) (Usmani, 2012).

3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Menurut Pasal 1 Pasal 10 Undang-undang No. 30 Th. 1999 tentang Arbitrase dan jalan lain Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa secara non yudisial (di luar pengadilan) terdiri dari lima cara, yaitu:

a. Konsul

Transaksi dengan satu pihak dengan pihak lain yang merupakan pihak penasihat

b. Nagosiasi

Mediasi di luar pengadilan yang bertujuan untuk mencapai solusi damai berdasarkan kerjasama yang lebih harmonis

c. Konsiliasi

Penyelesaiannya melalui perundingan sampai tercapainya sepakatnya para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator

d. Mediasi

Perselisihan diselesaikan oleh seorang mediator, yang tugasnya adalah menengahi antara para pihak untuk mencari solusi dan capai kesepakatan di antara para pihak.

e. Opini Ahli

Argumen ahli tentang masalah yang bersifat teknis dan kompatibel dengan departemen.

f. Arbitrase

Arbitrasi digunakan untuk mengantisipasi potensi sengketa atau mereka yang hidup melalui pertengkaran yang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah atau mufakat atau oleh para pihak ketiga, serta menghindari prosedur penyelesaian sengketa Seperti sebelumnya, peradilan membutuhkan waktu domba (setyo widagdo, 2019).

Upaya - upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Australia

Indonesia sebagai negara pantai Indonesia tentu memiliki kepentingan untuk melindungi wilayah perairannya, terutama terhadap masalah ketertiban juga terhadap pengambilan sumber daya alam laut. Urusan penangkapan ikan diklasifikasikan sebagai hak nelayan non modern jika persyaratan terpenuhi sebagai berikut praktik jangka panjang dilakukan terus menerus, para nelayan tersebut melakukan penangkapan ikan secara tradisional di tempat-tempat tertentu dan kapal serta alat tangkap yang dipakai tidak boleh menggunakan alat-alat modern, masalah tersebut diatur dalam Konvensi Maritim tahun '82, berlaku untuk peraturan perairan dan dapat diterapkan di negara lain, diterapkan dalam perjanjian bilateral. antar negara. Pencari ikan tradisional Indonesia seharusnya berada di Kepulauan Pasir pada tahun 1630-an, kegagalan diplomasi Indonesia mengakibatkan perjanjian batas maritim RI-Australia tumpang tindih di Laut Baltik, yang pada akhirnya lebih untung Australia dan mempertaruhkan nelayan tradisional (Dwita et al. 2022) Indonesia, yang menjadikan kepulauan pasir untuk menjadikan pencaharian. Pemerintah RI harus segera mengambil berbagai langkah untuk melindungi nelayan, khususnya pencari ikan tradisional. Ada sebagian hal-hal yang mendesak dilakukan oleh pemerintah Terbentuknya bermacam regulasi (Dramawati 2019) yang dapat menghargai pencari ikan tradisional saat menangkap ikan di wilayah ZEE, lepas pantai dan perbatasan Indonesia (Wasito, 2016).

Waktunya pemerintahan membentuk dan memperkuat tim diplomasi perikanan nasional. Kelompok diplomatik ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penangkap ikan tradisional yang ditangkap negara lain. yang dikarenakan banyak faktor antara lain faktor geografis Indonesia dan Australia yang merupakan negara tetangga, maka Indonesia dan Australia juga memiliki kepentingan yang sama yaitu kedaulatan masing-masing negara dan perlindungan hasil laut, sedangkan kerja sama ini dilandasi oleh rasa hormat terhadap kedaulatan dari masing-masing negara, karena nelayan tradisional banyak menangkap ikan, terutama di daerah perbatasan laut antara Indonesia dan Australia. Oleh karena itu, diperlukan peran negara untuk melindungi nelayan tradisional dari ketidakpastian hukum (Aminuddin 2012) karena batas laut yang tidak jelas (Aminuddin, 2012).

Indonesia dan Australia harus melakukan tiga hal penting untuk mencegah para penangkap ikan dari Indonesia tertangkap di Australia.

1. Penguatan kebijakan nasional khususnya dalam perjanjian batas laut di ZEE; Pemerintah pusat dan daerah dapat melakukan berbagai upaya dalam pembangunan maritim antara Indonesia dan Australia, memulai berunding bilateral hingga penyusunan peraturan perundang-undangan terkait batas wilayah laut khususnya di ZEE Indonesia dan Australia. Penetapan batas EEmar (Marnixson 2014) antara negara lawan atau negara tetangga harus diatur dengan kesepakatan internasional. Suatu zona ekonomi antara dua negara yang bertetangga atau berseberangan dapat diwujudkan melalui perjanjian damai dan perjanjian antar negara sesuai dengan peraturan internasional yang diterima secara umum dan terutama yang tidak bertentangan dengan ketentuan Piagam PBB. Indonesia dan Australia dapat mengikutinya (Dwita, Silambi Erni, Moenta Pangerang, Farida Patittingi, 2022).
2. Mengembalikan hak nelayan di wilayah Kepulauan Pasir; Secara *nomi vtik*, lindungan hukum terhadap nelayan, khususnya nelayan *artisanal* dan nelayan tradisional diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan, tidak hanya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penangkapan ikan, tetapi juga peraturan perundang-undangan yang bersifat makroskopis. Hal tentang manajemen perikanan. Zona pesisir dan pulau-pulau kecil Rencana ini penting untuk mencapai perlindungan dan dampak yang terukur (Darmawati, 2019).
3. Perjanjian Indonesia antara Australia dan Indonesia tentang penetapan batas laut; Pasal 51 secara keseluruhan tidak bertentangan dengan Pasal 49 UNCLOS, yang mewajibkan Negara

kepulauan menghormati perjanjian yang ada dengan negara lain dan mengizinkan penangkapan ikan secara tradisional dan kegiatan hukum lainnya dari negara tetangga yang berbatasan langsung dengan perairan kepulauan tertentu. syarat-syarat pelaksanaan hak dan fungsi tersebut, termasuk sifat, luas dan luasnya hak dan fungsi tersebut, diatur oleh perjanjian bilateral atas permintaan Negara yang bersangkutan (Marnixson, 2014).

Sebenarnya ada beberapa macam cara yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan sengketa tersebut, ada berbagai macam cara untuk menyelesaikan sengketa internasional ini, seperti yang di jelaskan di atas menurut piagam PBB ada lima cara penyelesaian sengketa ini, seharusnya pemerintahan Indonesia melakukan gerak cepat terdapat masalah ini karena di takutkan akan membawa dampak yang buruk bagi nelayan kita, dan begitu melimpahnya sumber daya alam di gugusan pulau pasir ini terutama minyak buminya, serta ikan-ikan yang ada di sekitar pulau pasir, meski Indonesia secara tidak langsung sudah mengakui kedaulatan Australia atas gugusan pulau pasir hal ini tidak bisa di benarkan karena perjanjian tersebut juga belum di ratifikasi atau di sahkan dan belum ada pertukaran piagam atas perjanjian tersebut, namun para nelayan dari pulau rote sudah merasakan dampak akan hal tersebut, membuat para nelayan tradisional kesulitan untuk menangkap ikan karena jika menangkap ikan di sekitar gugusan pulau pasir maka akan di tangkap polisi laut Australia, seperti halnya yang sudah di uraikan dalam pendahuluan kurang lebih hampir 3000 nelayan di tangkap Ketika melakukan pencarian ikan di sekitar pulau pasir, dan sebagian nelayan juga menggunakan alat yang tidak sesuai atau melanggar hukum dalam menangkap ikan seperti menggunakan pukot harimau hal ini dapat juga merusak ekosistem laut, (Heriyanto, 2022) itu alasan ke dua Australia menangkap para nelayan, di sini penulis menyarankan agar segera di ratifikasi dan di sosialisasikan atas aturan-aturan penangkapan ikan di sekitar pulau pasir jika memang tidak ada upaya diplomasi lagi oleh pemerintahan Indonesia, meskipun mungkin hal ini sangat di sayangkan, karena Indonesia Kembali kehilangan pularnya lagi, tapi mau bagaimana pun hal ini akan terjadi sebaiknya secepatnya di selesaikan sengketa ini agar tidak berlarut larut dan di takutkan akan terjadi konflik berkepanjangan.

Menanggapi soal nelayan yang ditangkap dan ditenggelamkan kapalnya oleh Australia hal ini dikarenakan nelayan kurang mengerti tentang adanya MOU BOX 1974 dan *Agreed Protocol* 1989 yaitu karena tingkat pendidikan nelayan masih sangat rendah, sehingga sangat mungkin mereka tidak bisa membaca peta (*map blindly*) sehingga tidak bisa melihat di mana wilayah operasionalnya, kecuali pulau dan nama-namanya. dari wilayah-wilayah yang disebutkan dalam MOU BOX (1974) dan *Agreed Protets* (1989) dapat berbeda dengan nama-nama yang dikenal nelayan tradisional Indonesia setiap hari. Misalnya, pulau pasir Australia disebut *Ashmore Reef*, pulau baru adalah *Cartier Islet*, dan pulau datanya adalah *Seringapatm Reef*. Hal ini mendorong perlunya mensosialisasikan perjanjian dengan Australia yang harus dilaksanakan pemerintah bagi nelayan tradisional di Indonesia, selain itu pemerintah harus benar-benar memperhatikan penyusunan undang-undang tentang hak penangkapan ikan tradisional, karena diplomasi ini tidak tentu gagal. pembuatan hak nelayan tradisional yang tertindas.

5. KESIMPULAN

Meskipun Perjanjian Perairan, Zona Eksklusif dan Dasar Laut yang ditandatangani antara Indonesia dan Australia pada tanggal 14 Maret 1997 telah selesai, namun Indonesia belum meratifikasinya menjadi hukum nasional, sehingga ketentuan pasal-pasal tersebut belum dapat dilaksanakan. Indonesia dan Australia untuk melindungi nelayan tradisional Indonesia di Australia, Sebenarnya ada beberapa macam cara yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan sengketa tersebut, ada berbagai macam cara untuk menyelesaikan sengketa internasional ini, seperti yang di jelaskan di atas menurut piagam PBB ada lima cara penyelesaian sengketa ini, seharusnya pemerintahan Indonesia melakukan gerak cepat terdapat masalah ini karena di takutkan akan membawa dampak yang buruk bagi nelayan kita, dan begitu melimpahnya

sumber daya alam di gugusan pulau pasir ini terutama minyak bumi nya, serta ikan - ikan yang ada di sekitar pulau pasir, meski Indonesia secara tidak langsung sudah mengakui kedaulatan Australia atas gugusan pulau pasir hal ini tidak bisa di benarkan karena perjanjian tersebut juga belum di ratifikasi atau di sahkan dan belum ada pertukaran piagam atas perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, I. (2012). *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*. kencana prenatal media group.
- AS, W. (2007). *Pembangunan Wilayah Perbatasan/Pulau Terdepan Berkaitan Dengan Integritas Nasional*. DPR-RI.
- Darmawati. (2019). Aspek Hukum Pemenuhan Hak Atas Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi. *Jurnal Restorative Justice*, 3(2), 10–18.
- Dwita, Silambi Erni, Moenta Pangerang, Farida Patittingi, dan A. N. (2022). Academic Journal of Interdisciplinary Studies AJIS. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 1(1), 20–22.
- Hasanah, M. A. (2019). *Potret Kegagalan Diplomasi Pemerintah*. 72–99.
- Heriyanto. (2020). *MoU 1974 Bukan Hukum Internasional Untuk Miliki Pulau Pasir*. Berita Satu. <https://www.beritasatu.com/news/679897/mou-1974-bukan-hukum-internasional-untuk-miliki-pulau-pasir>.
- Heriyanto. (2022). *kronologi pulau pasir NTT diklaim australia*.
- Kusumaatmadja, M. (2021). *pengantar hukum internasional*. PT Alumni.
- Malcolm.shaw. (2018). *Hukum Internasional* (2nd ed.). Nusa Media.
- Marnixson. (2014). *Konsepsi Hukum dalam Pengaturan dan pengelolaan Wilayah perbatasan antar Negara*. PT Alumni.
- Pramesti, T. J. A. (2013). Ulasan lengkap: Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. *Hukum Online.Com*, 3(4), 45–46.
- Putri, D. (2021). Respons Australia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Nelayan Indonesia Di Wilayah Ashmore Reef. *Jurnal Politico*, 10(2), 1–12.
- Rizal Dwi Novianto, Dimas Agung Firmansyah, N. A. P. (2020). Penyelesaian Sengketa Di Laut Natuna Utara. *Hukum Bisnis Bonum Commune*, 03.
- Samekto, A. (2009). *Negara dalam dimensi Hukum Internasional* (1st ed.). Pt Citra Aditya.
- Setiawati, N., Gede, D., Mangku, S., Putu, N., & Yuliantini, R. (2019). Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang - Korea Selatan). *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, 2(3).
- setyo widagdo, herman suryoromo. (2019). *Hukum internasional dalam dinamika hubungan internasional*. UB press.
- Supriyadi, D. (2013). *Hukum internasional (dari konsepsi sampai aplikasi)* (1st ed.). CV Pustaka Setia.
- Usmani, R. (2012). *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*. Sinar Grafika.
- Wasito. (2016). *Konvensi-Konvensi Wina Tentang Hubungan Diplomatik, Hubungan Konsuler Dan Hukum Perjanjian/TraktatAndi Offse*. Sinar Grafika.
- Wicaksono, Taufan Aji, Lazarus Tri Setyawanta R., and P. S. (2019). Hambatan Indonesia Dalam Meratifikasi Perjanjian Tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dan Batas Dasar Laut Tertentu Tahun 1997 Antara Indonesia Dan Australia. *Diponegoro Law Journal*, 8(4), 67–78.
- Winarta, F. H. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Sinar Grafika.